



**PUTUSAN**

Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur
2. Tempat lahir : Padangpanjang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayangan Gg. Paus Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin.Kap/184/IX/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022; Terdakwa Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusri Dachlan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Sugino, Yusri & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KUASA/SY&P/II/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register 4/SKK/II/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
    - ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
    - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
    - ❖ 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
    - ❖ 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;

**(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ADE SUHENDRIK Als ADE Bin ENDRISMEN);**

4. Membebaskan terdakwa **NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofril Amartia Als Kevin Bin Hirwan Masbur** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringan dan seadil-adilnya;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
- 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Nofril Amartia Als Kevin Bin Hirwan Masbur;**

- 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;

**Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ade Suhendrik Als Ade Bin Endrismen;**

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**



----- Bahwa ia terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dihubungi oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ingin dijemput tersebut sudah berada di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa melihat sebuah kotak obat dan setelah terdakwa periksa berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kemana akan diantarkan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sesampainya di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs*



Opsnal Polres Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkulu melakukan pengembangan menuju ke indeks terdakwa yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkulu. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkulu berhasil ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana setelah dilakukan interogasi ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN mengaku bahwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkulu berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat terdakwa sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkulu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
- d. Sisih : 10 Gram
- e. Sisa : 24,16 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan yang berlatamkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa didaerah Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sesampainya di tepi Jalan yang berlatarkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indeks terdakwa yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana setelah dilakukan introgasi ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN mengaku bahwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat terdakwa sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- |    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| a. | Berat Kotor (Bruto)     | : 36,05 Gram |
| b. | Berat Pembungkus (Tara) | : 1,89 Gram  |
| c. | Berat Bersih (Netto)    | : 34,16 Gram |
| d. | Sisih                   | : 10 Gram    |
| e. | Sisa                    | : 24,16 Gram |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR pada hari Senin tanggal 26

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba dan saksi juga melakukan penangkapan terhadap dan ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sesampainya di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR;

- Bahwa selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos terdakwa yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana setelah dilakukan introgasi ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN mengaku bahwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat terdakwa sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmad Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika dan saksi juga melakukan penangkapan terhadap dan ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribрата Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sesampainya di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR;
- Bahwa selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos terdakwa yang berada di Jl. Tribрата Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs



anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana setelah dilakukan introgasi ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN mengaku bahwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik terdakwa dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat terdakwa sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ade Suhendrik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dengan maksud hendak meminjam sepeda motor



milik terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi sampai di Sebuah indekos Jalan Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan saksi menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dengan cara saksi letakan diatas kasur diruang tamu didalam indekos tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan keuntungan yang didapat saksi berupa narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuah Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat sesudah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan ke indekos milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dihubungi oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan untuk menjemput narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa kembali



dihubungi oleh orang suruhan DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ingin dijemput tersebut sudah berada di tepi Jalan yang berlatarkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa melihat sebuah kotak obat dan setelah terdakwa periksa berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kemana akan diantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperintahkan oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kepada terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu terbut kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor mliki ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana terdakwa ada memberitahukan kepada ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maksud terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah digunakan untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO);

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa memberi narkoba jenis shabu kepada ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah membantu terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
5. 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;
6. 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
- d. Sisih : 10 Gram
- e. Sisa : 24,16 Gram

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti :  
2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dihubungi oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ingin dijemput tersebut sudah berada di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa melihat sebuah kotak obat dan setelah terdakwa periksa berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kemana akan diantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperintahkan oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kepada terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu terbut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor mliki ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana terdakwa ada memberitahukan kepada ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maksud terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah digunakan untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat sesudah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan ke indekos milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| f. Berat Kotor (Bruto)     | : 36.05 Gram |
| g. Berat Pembungkus (Tara) | : 1,89 Gram  |
| h. Berat Bersih (Netto)    | : 34,16 Gram |
| i. Sisih                   | : 10 Gram    |
| j. Sisa                    | : 24,16 Gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *person*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki



kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus



mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dihubungi oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh orang suruhan DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ingin dijemput tersebut sudah berada di tepi Jalan yang berlatarkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana terdakwa melihat sebuah kotak obat dan setelah terdakwa periksa berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kemana akan diantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperintahkan oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kepada terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu terbut kepada pembeli. Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor mliki ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana terdakwa ada memberitahukan kepada ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maksud terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah digunakan untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat sesudah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan ke indekos milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Berat Kotor (Bruto)     | : 36.05 Gram |
| - Berat Pembungkus (Tara) | : 1,89 Gram  |
| - Berat Bersih (Netto)    | : 34,16 Gram |
| - Sisih                   | : 10 Gram    |
| - Sisa                    | : 24,16 Gram |

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

*"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*

Dan pada ayat (2) menyatakan:

*"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";*

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penerimaan Narkotika jenis shabu dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan meminjam motor terlebih dahulu dari Saksi Ade Suhendrik dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan peran Terdakwa, maka sub unsur yang terpenuhi adalah menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dikarenakan masih terdapat hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang akan Majelis Hakim uraikan nanti sebelum amar putusan, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara, dikarenakan masih terdapat hal yang meringankan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
- ❖ 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ADE SUHENDRIK Als ADE Bin ENDRISMEN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ADE SUHENDRIK Als ADE Bin ENDRISMEN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
  - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
  - ❖ 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;

**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa ADE SUHENDRIK Als ADE Bin ENDRISMEN);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26